



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), diwakili Dwi Hantoro Sutomo (Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat) dan Andy Wijaya (Sekretaris I)
3. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), diwakili Indra Munaswar (Ketua Umum)
4. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98), diwakili Abdul Hakim (Ketua Umum)
5. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), diwakili Muhammad Abrar Ali (Ketua Umum), dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Mei 2023, Pukul 14.22 – 15.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Abdul Hakim
2. Sofyan Bin Abd Latief
3. Saron
4. Ismu Rafian
5. Edi Susanto
6. Imam Ma'arif
7. Edi Supriyanto
8. Hidayatullah
9. Taryono
10. Saptaji Mulharyanto
11. Arsad Syahrudin
12. Taufik Rahman PS
13. Imbar
14. Imam Iskandar
15. Bohar Adiwana
16. Gilang
17. Niko Sirait

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Fandrian Hadistianto
2. Mustiyah
3. Endang Rokhani
4. Sahat Butar Butar
5. Guntoro
6. Moh. Yusuf
7. Abu Bakar M. Yasin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Sebelum saya mulai, itu kok ada baju kaos digantung di situ, enggak ada orangnya, apa itu? Itu kalau enggak jelas, tolong Teknisi ditakedown saja. Itu gambar apa itu? Nah, ini ada. Ini kalau enggak jelas, enggak anu, ini enggak sopan di persidangan kayak begini ini. Ditakedown saja, ya! Baik. Terima kasih.

Baik, Para Pemohon atau Kuasanya dan yang hadir secara luring maupun daring, kita mulai. Saudara-Saudara sudah dicek daftar kehadirannya, jadi enggak perlu saya cek Kembali, ya, sebagaimana apa yang sudah dilaporkan oleh Kepaniteraan.

Sidang dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini adalah Sidang Pendahuluan, yaitu sidang penerimaan Permohonan. Permohonan Saudara secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah diregister dengan Nomor Register 40/PUU-XXI/2023. Ini sama dengan yang kemarin ini? Kuasa Hukumnya, siapa yang mau mewakili bicara?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [01:48]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]**

Kemarin kan masalah ketenagalistrikan, sekarang beda, ya? Tapi Kuasa Hukumnya sama?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [01:55]**

Ya, sama, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56]**

Kuasa Hukumnya sama, ya.

Baik. Ini yang tidak hadir Kuasa Hukumnya Pak Zen Mutowali dan Pak Saepul Anwar, betul?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [02:06]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]**

Baik. Jadi, Anda sudah sering beracara, tidak perlu saya sampaikan kembali bahwa acara Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, kemudian agenda yang kedua nanti Hakim Panel Prof. Enny, dan Pak Dr. Suhartoyo, dan saya nanti akan memberikan masukan sebagaimana yang kemarin juga sudah didengarkan oleh Para Kuasa Hukumnya. Tapi tentunya Pemohonnya berbeda karena kepentingannya sekarang berbeda, ini Undang-Undang Ciptaker tentang Ketenagakerjaan, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [02:49]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]**

Kemarin tentang ketenagalistrikan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [02:52]**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]**

Baik. Silakan disampaikan secara lisan Permohonan ini karena yang tertulis sudah kita baca dan kita sudah mengerti, makanya nanti ada penasihatan sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Silakan, siapa yang akan membacakan Permohonan ini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [03:10]**

Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Pada hari ini kita akan membacakan ringkasan dari Permohonan yang telah kami ajukan sebelumnya dan izin nanti masing-masing dari kami sudah kami bagi untuk membacakan ringkasan yang telah kami sepakati karena memang cukup banyak halamannya. Izin untuk mulai membacakan, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]**

Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [03:40]**

Jakarta, 6 April 2023. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]**

Itu dianggap dibacakan saja.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [03:49]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]**

Langsung perihalnya apa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [03:52]**

Perihal permohonan pengujian formil dan materiil Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah kami Ari Lazuardi, S.H., M.H., Muhammad Fandrian Adhistiano, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.SI., Guntoro, S.H., Mohammad Yusuf, S.H., M.H., Zen Mutowali, S.H., C.LA., Tomi, S.H., Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Sahat Butar-Butar, S.H., Bakar, S.T., S.H., M.H., dan Sigit Prasetyo, S.H. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Geganas) tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan berdomisili hukum di Ruko Cempakamas, Blok P, Nomor 30, Jalan Legend Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Satu. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), yang dalam hal ini diwakili oleh nama R. Abdullah, jabatan SPSB Ketua Umum FSP KEP SPSI. Nama, Afif Johan, S.T., S.H., jabatan Sekretaris Umum FSP KEP SPSI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon I untuk berikutnya sampai dengan Pemohon CXXI mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:39]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [05:40]**

Pemohon I sampai dengan Pemohon CXXI secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Bahwa pertama-tama, izinkan Para Pemohon untuk menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut. Permohonan diperiksa dan diputus uji formil undang-undang a quo terlebih dahulu dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dalam kurung (BRPK).

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya, baik secara formil maupun materil merupakan sebuah undang-undang yang menyetujui perubahan sejumlah 78 undang-undang yang tentunya akan memberikan dampak atau implikasi secara luas terhadap kondisi hukum positif di Indonesia dan menyentuh hampir seluruh kepentingan hak asasi manusia rakyat Indonesia. Oleh karenanya, izinkan kami Para Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memeriksa dan memutus permohonan uji formil undang-undang a quo terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Permohonan ini setidaknya didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut

Satu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.

Dua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.

Tiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan.

I. Kewenangan dan tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Satu. Bahwa objek dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Angka Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 mohon dianggap telah dibacakan, Yang mulia.

Tujuh. Bahwa sebuah objek uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat diuji secara formil maupun materil. Dari aspek dimensi formil yang dimaksud adalah diakui dan diterimanya oleh DPR RI berupa pemenuhan syarat kegentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan perppu sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah ditetapkan 3 parameter, yaitu a, b, c, mohon dianggap telah dibacakan.

Sementara aspek materil dari sebuah undang-undang yang lahir dari persetujuan penetapan perppu dapat diuji secara substansi norma-norma yang ada dalam pasal-pasal undang-undang tersebut yang melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon.

Delapan. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan, ketiga parameter syarat kegentingan memaksa sebagaimana tersebut di atas merupakan tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektivitas hak Presiden dalam membuat perppu. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang mengatakan, mohon dianggap telah dibacakan.

Sembilan. Bahwa dengan semangat tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo yang merupakan sebuah uji formil dan materil atas suatu objek uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Oleh karenanya, berdasarkan kewenangannya menguji secara formil, materil, dan ditemukan pelanggaran konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan undang-undang a quo tersebut secara menyeluruh.

Angka 11 dan 12, mohon dianggap telah dibacakan.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo, guna melakukan fungsi dan tujuan dididikannya Mahkamah Konstitusi.

II. Tenggang waktu pengajuan uji formil.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-VIII/2009 juncto Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2/2021 terdapat panduan tenggang waktu dalam pengujian formil sebuah undang-undang yang dibatasi dalam 45 hari setelah dimuat dalam lembaran negara, mohon dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa PMK Nomor 2/2021 kemudian juga menegaskan dan mengatur bahwa pengujian formil undang-undang,

termasuk juga undang-undang yang lahir dari persetujuan perppu yang diajukan dalam jangka waktu 45 hari sejak perppu diundangkan dalam lembaran negara, mohon dianggap telah dibacakan

3. Bahwa objek uji sebagai sebuah undang-undang telah diundangkan dan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal 31 Maret 2023 dan pengujian formil Permohonan a quo telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 6 April 2023 yang mana jatuh pada hari keenam. Dengan demikian, terhadap Permohonan perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 45 hari. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Angka nomor 1, mohon dianggap telah dibacakan (...)

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]**

Ya, itu mengenai Legal Standing nanti kita ... apa ... akan kita telisik satu per satu, ya, dianggap dibacakan seluruhnya, ya (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [11:51]**

Baik.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]**

Jadi ada perorangan dan ada badan hukum, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [11:55]**

Betul, Yang Mulia (...)

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]**

Nanti keabsahannya punya legal standing atau tidak nanti akan kita teliti.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [11:58]**

Oke. Berarti izin (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]**

Dianggap dibacakan, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [12:02]**

Berarti semuanya dianggap telah dibacakan, ya, untuk legal standingnya?

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]**

Ya, oke. Sekarang Posita.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO [12:09]**

Ya, izin, Yang Mulia, untuk yang Posita nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:17]**

Ya, suara wanita. Ya, baik.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [12:18]**

Mohon, izin, Yang Mulia. Alasan Permohonan (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]**

Kalau sudah siang gini kalau suara wanita kita bangun lagi soalnya, ya. Silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [12:27]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

IV. Alasan Permohonan Pengujian. Dalam formil nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:42]**

Ya, silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [12:42]**

I. Tidak terpenuhinya parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

10. Bahwa persetujuan DPR RI atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berarti sama halnya DPR RI menyetujui alasan kegentingan memaksa Presiden dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalam mengkaji konstitusionalitas Permohonan a quo juga merujuk pada alasan syarat kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja.

11. Bahwa persetujuan atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi undang-undang a quo, Para Pemohon yakini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

12, 13, di ... mohon dianggap dibacakan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:44]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [13:44]**

14. Bahwa ... mohon perhatian, Yang Mulia, proses persetujuan yang dilakukan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari terbukti atau tidaknya hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya perppu tersebut. Terlebih proses persetujuan yang dilakukan DPR RI merupakan proses pengujian secara politik, dimana DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan tidak masuk pembahasannya dalam substansi isi dari perppu tersebut.

15, 16, dan 17, dianggap dibacakan.

Konsiderans menimbang Perppu Cipta kerja, konsiderans menimbang RUU dianggap dibacakan.

18. Bahwa undang-undang a quo tidak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas walaupun bersarat untuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.

19. Mohon dianggap dibacakan.

20. Bahwa Permohonan ... bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif menjadi setidaknya tiga syarat yang harus kesemuanya terpenuhi dan manakala satu saja tidak terpenuhi, maka

demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam undang-undang a quo dan oleh karenanya secara proses persetujuan menjadi undang-undang oleh DPR RI wajib dinyatakan inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas merupakan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektivitas hak Presiden dalam membuat perppu yang seharusnya dikoreksi oleh DPR RI untuk tidak disetujui karena tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

1A. Tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

21, 22, mohon dianggap dibacakan.

23. Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi undang-undang a quo, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, oleh karenanya Para Pemohon akan mengambil contoh undang-undang yang diubah oleh undang-undang a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa dengan merujuk pada Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 14 Februari 2023, didapat kegentingan memaksa dalam aspek ketenagakerjaan Indonesia, yaitu perlu penyelesaian segera 53,8 juta orang angkatan kerja yang tidak bekerja atau bekerja tidak penuh.

25. Bahwa padahal secara realistis ... realitas justru keberadaan undang-undang a quo yang secara substansi sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi cipta kerja yang mempermudah mekanisme PHK, misalnya PHK sebagai ... bagi anggota serikat pekerja tidak wajib lagi dirundingkan kepada pengurus serikat pekerjaannya terlebih dahulu, melainkan surat PHK dapat langsung diberikan kepada pekerja yang pengaturannya yang sebelumnya telah diganti dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang PHK, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

26. Bahwa secara umum perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang didapat dalam undang-undang a quo telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang a quo mengatur perubahan halal sebagai berikut. A, B, C, D, E, mohon dianggap dibacakan.

27. Bahwa dari pemaparan tersebut di atas terdapat kontraproduktif antara alasan kegentingan memaksa dalam aspek ketenagakerjaan Indonesia, sebagaimana Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah tanggal 14 Februari 2023. Karena justru dengan didegradasinya perlindungan hukum terhadap pekerja dari sebelumnya yang telah lebih baik diatur, sehingga menyebabkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang akan berujung semakin meningkatnya pengangguran.

28. Bahwa terlebih apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut di atas berarti DPR RI yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang a quo meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa.

29. Bahwa berdasarkan dali-dali tersebut di atas, terbukti tidak terpenuhinya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Sebagaimana salah ... salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, sehingga seharusnya DPR RI tidak menyetujui undang-undang a quo.

1B. Tidak terdapat kekosongan hukum atau rechtsvacuum (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]**

Ya, ini keterangan narasinya dianggap dibacakan, ya. Tidak terdapat kekosongan hukum.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [19:37]**

Ya, dianggap dibacakan.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [19:40]**

31, 32.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:42]**

Itu seluruhnya yang mengenai narasi kekosongan hukum dianggap sudah dibacakan. Kemudian halaman 79, 1C, dalilnya tenggang waktu 2 tahun, putusan Mahkamah diabaikan, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [19:56]**

Ya.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:57]**

Ya, itu dibaca coba, 1C!

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [19:59]**

1C tenggang waktu 2 tahun berdasarkan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:17]**

Ya, itu narasi angka 38, 39, 40, dianggap dibacakan. Sekarang nomor II!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [20:24]**

Nomor II, mohon izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan!

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:27]**

Oke, silakan!

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [20:29]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:30]**

Ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [20:31]**

II. Persetujuan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang a quo merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan pemerintah dan DPR RI terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:48]**

Itu narasinya dianggap telah dibacakan, ya, sampai nomor 52, ya. Coba 52 dibacakan!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [21:03]**

52. Bahwa sudah sepat ... sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas penetapan undang-undang a quo sebagai bentuk pembangkangan yang mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi. Jika model begini dibiarkan, Para Pemohon khawatir potensi lemahnya fungsi check and balance dan membuat ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak berdaya di hadapan lembaga negara lain.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:32]**

Baik, III sekarang.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [21:35]**

III. Persetujuan undang-undang a quo oleh DPR RI tidak dalam persidangan berikutnya pasca-Perppu Cipta Kerja ditetapkan.  
53 (...)

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]**

Ya, itu narasinya 53 sampai 58 (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [21:46]**

Sampai 55 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:47]**

Dibacakan. 58, silakan dibaca!

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [21:51]**

58. Dengan ... bahwa dengan demikian, terbukti proses persetujuan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat ... Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:10]**

Ya, selanjutnya materiil.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH YUSUF [22:11]**

Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan kami.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:16]**

Silakan, yang materiil. Silakan!

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [22:20]**

Mohon izin, Yang Mulia, saya melanjutkan.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:21]**

Ya, yang materiil, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [22:22]**

Dalam materiil, 59. Bahwa segala dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon tegaskan berlaku mutatis-mutandis dalam materiil di bawah ini.

60. Bahwa pengujian materiil ini khusus menguji keabsahan konstitusionalitas Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

61. Bahwa hak konstitusi Para Pemohon secara potensial ataupun faktual dapat terjadi dengan diberlakukannya undang-undang a quo, sehingga Para Pemohon menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang ... selanjutnya dianggap dibacakan.

62. Bahwa dengan kembalinya ... dengan kembali diaturnya pasal-pasal bagian ketenagakerjaan dalam undang-undang a quo yang tak ubahnya secara substansi sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka relasi kerja yang seharusnya berdampak pada adanya pekerjaan yang menghasilkan penghidupan yang layak dan tercipta keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi Para Pemohon tidak akan terealisasi dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

63. Mohon bisa dianggap dibacakan.

64. Bahwa ketentuan Pasal 184 undang-undang a quo menyatakan, "Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dimulai berlaku:"

a. Dianggap dibacakan.

b. "Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari unsur ... dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini."

65. Bahwa ketentuan ini secara tegas menyatakan keberlanjutan dari keberlakuan 4 aturan pelaksana kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain:

a. Peraturan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, atau PP Nomor 35/2021.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan atau PP 36/2021.

Nomor 66, 67, dianggap dibacakan.

Selanjutnya halaman 88. A. Isu hukum pemutusan hubungan kerja.

68. Bahwa konstitusionalitas materi ... materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang a quo dapat digantungkan pada PP 35/2021 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang a quo.

I. Mengenai pesangon yang lebih rendah dari ketentuan sebelumnya (...)

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:52]**

Ini narasinya dianggap dibacakan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [25:56]**

Ya. halaman 93, II (...)

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:00]**

Ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [26:00]**

Mengenai inkonstitusional alasan PHK (...)

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:03]**

Ya, narasinya dianggap dibacakan, ya.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [26:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:07]**

Ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [26:07]**

Selanjutnya halaman 96.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:13]**

Ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [26:14]**

Nomor 73.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:15]**

Ya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [26:15]**

Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, ditemukan kembali terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak, seorang pekerja dapat diputus hubungan kerja tanpa due process of law melalui putusan pengadilan, dan independen, dan imparial, dimana masih berlakunya surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ/HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak

Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (SE Menaker 13/05) yang pada pokoknya menyatakan pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat, eks Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pemutusan hubungan kerja baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila pengadilan yang memeriksa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pekerja tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat, maka pekerja yang bersangkutan baru dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan pada ketentuan, eks Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:44]**

Ya. Narasi 74 dianggap dibacakan. Sekarang III.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [29:48]**

III. Halaman 98. Mengenai dipermudahnya pemutusan hubungan kerja (...)

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:57]**

Ya. Apa yang mendasar narasi ini tolong disampaikan.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [28:00]**

Bahwa mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 151 undang-undang a quo, dianggap ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2), pasal tersebut di atas jelas menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja, cukup dengan pemberitahuan. Dan manakala terhadap pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja melakukan penolakan, baru dilakukan runding bipartite. Ketentuan ini jelas mempermudah bagi pekerja untuk dapat diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (...)

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

Kemudian yang bertentangan dengan Pasal 37 ... anu ... Putusan 37 MK Tahun 2011, bagaimana itu?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [28:55]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya akan diteruskan.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]**

Halaman 99?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [29:03]**

Halaman 99, nomor 77.

Bahwa selanjutnya, dalam ayat (4) pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartite gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme (...)

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:24]**

Oh ya, itu ... sebentar, break dulu. Itu yang di daring, ada sidang malah telepon itu di-takedown saja, enggak usah ... anu ... ya, dibuang saja itu. Teknisi, tolong dibuang!

Ya, jadi begini, ya. Untuk teman-teman semua Para Pemohon, Pemohon itu bisa hadir secara luring, tapi tempatnya terbatas, maka dimungkinkan untuk hadir secara daring. Tapi karena hadir secara daring pun itu merupakan bagian dari ruang sidang ini, maka harus berlaku sopan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur juga yang hadir secara daring. Untuk perhatian berikutnya nanti jangan sampai ada hal-hal yang tidak senonoh seperti itu, ya. Maka untuk perhatian nanti Kuasa Hukumnya bertanggung jawab, ya, kalau Kuasa Hukumnya enggak bisa mengatur nanti Kuasa Hukumnya yang kita usir dari persidangan ini, ya. Tolong untuk jadi perhatian.

Silakan dilanjutkan!

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [30:26]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

Bahwa selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartite gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini akan menyebabkan pekerja dapat diputus hubungan kerjanya sebelum adanya putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terlebih mengenai muatan substansi yang sama sebenarnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang pada pokok pertimbangannya (...)

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:23]**

Dianggap dibacakan (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [31:23]**

Dianggap dibacakan.

Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:31]**

Ya, langsung ke isu hukum perjanjian kerja waktu tertentu, PK (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [31:37]**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:39]**

Silakan!

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [31:39]**

B. Isu hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mengenai ketentuan PKWT tanpa batasan jangka waktu.

79. Bahwa konstitusionalitas materi muatan mengenai PKWT dalam undang-undang a quo dapat digantungkan pada PP 35/2021 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang a quo.

80. Bahwa ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam Pasal 56 dan 59 undang-undang a quo, mohon dianggap dibacakan.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:12]**

Ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [32:13]**

81. Bahwa posisi antara pekerja dengan pengusaha tidak akan pernah setara. Hal ini disebabkan seorang pekerja bekerja berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh pengusaha. Oleh karenanya, membuktikan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan diperatas antara pekerja dengan pengusaha. Dengan ketidaksetaraan posisi ini, maka menjadi penting bagi negara untuk memberikan perlindungan mengenai jangka waktu PKWT agar terwujudnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

82. Bahwa Pasal 56 ayat ... dan 59 Undang-Undang a quo telah menjad ... menjad ... meniadakan batasan jangka waktu paling lama PKWT dapat diterapkan kepada pekerja dan memindahkan ke dalam PP 35/21, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, mohon dianggap dibacakan.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]**

Ya.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [33:40]**

Bahwa terlebih seca ... secara dengan materi muatan batasan jangka waktu PKWT dipindahkan ke dalam PP, jelas melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jangka waktu untuk PKWT ini harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh pemerintah saja melalui instrumen hukum peraturan pemerintah atau PP, melainkan juga ditentukan oleh DPR dan pemerintah melalui instrumen hukum undang-undang.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:15]**

Ya oleh itu, terus dianggap telah dibacakan sampai 85.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [34:20]**

84 dan 85 mohon ... dibacakan.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:24]**

Ya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [34:25]**

C. Isu hukum alih daya. Ketentuan penerapan alih daya tanpa batasan pekerjaan pokok (core business) dan pekerjaan penunjang atau non-core business.

86. Bahwa ketentuan mengenai alih daya diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 66 undang-undang a quo yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [34:47]**

87. Bahwa Pasal 66 (...)

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]**

Langsung 89 saja, itu intinya.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [34:53]**

89. Bahwa oleh karena Pasal 64 dan Pasal 66 undang-undang a quo, nyata-nyata meniadakan batasan secara tegas outsourcing hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan non-core business atau penunjang, seperti pelayanan kebersihan atau cleaning service, usaha tenaga pengamanan atau security, usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia jasa angkutan pekerja, serta meniadakan ketentuan peralihan demi hukum hubungan kerja-pekerja alih daya yang ternyata mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok yang terkait dengan core business perusahaan pemberi kerja, maka secara otomatis beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan (...)

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:45]**

Dianggap dibacakan. Dan Pasal 28 itu (...)

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [35:51]**

D. Isu pengupahan. I. Mengenai ketidakpastian upah minimum (...)

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:57]**

Sebentar, tadi bertentangan dengan Pasal 27 dan, ya, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [36:05]**

Ya, Yang Mulia.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]**

Ya, sekarang hukum pengupahan.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [36:09]**

D. Isu hukum pengupahan.  
I. Mengenai ketidakpastian upah minimum.  
90. Bahwa Pasal 88F undang-undang a quo menyatakan, "Dalam keadaan tertentu, pemerintah (...)

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:24]**

Dianggap dibacakan, yang itu dianggap dibacakan.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [36:26]**

Mohon dianggap dibacakan.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:27]**

Ketentuan ini ditafsirkan.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [36:29]**

Ketentuan ini ditafsirkan memberikan kewenangan secara subjektif kepada pemerintah untuk mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu.

91. Bahwa ketentuan ini nyata-nyata mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten/kota karena pemerintah memiliki kewenangan secara subjektif mengecualikan keberlakuan

rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu di suatu daerah kabupaten/kota tertentu.

92. Mohon dianggap dibacakan.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:03]**

Ya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [37:04]**

93. Bahwa ketentuan Pasal 88F undang-undang a quo mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten/kota. Oleh karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan (...)

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:23]**

Enggak usah itu. Pasal 28 (...)

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [37:23]**

Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) (...)

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:29]**

Ya. Dan Pasal 28D ayat (2) (...)

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [37:29]**

Mohon dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat (2) (...)

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:33]**

Ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [37:34]**

II. Mengenai ditiadakannya Upah Minimum Sektoral (UMS).

94. Bahwa undang-undang a quo menghapus ketentuan Pasal 89 yang mengatur mengenai upah minimum sektoral sebagai bagian dari bentuk upah minimum. Dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral selaras dengan Surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020 hal tanggapan atas upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang

menyatakan Pasal 81 telah menghapus ketentuan upah minimum sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut, maka gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota.

95. Bahwa filosofi penetapan upah minimum sektoral (provinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi, sehingga perusahaan mengalami kesulitan atau keuangan, rendahnya kemampuan perusahaan. Sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan yang berorientasi ekspor tidak terdampak krisis ekonomi, bahkan mendapatkan keuntungan yang besar.

**125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:22]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [39:24]**

Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

**127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:26]**

Sekarang 96.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [39:27]**

96. Bahwa dengan dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Hal ini diakibatkan setiap industri memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan industri lainnya. Dan sudah barang tentu tidak dapat dipersamakan. Oleh karenanya dengan menyamakan penetapan upah minimum di sektor dengan upah minimum secara umum dari satu provinsi atau kabupaten/kota memiliki makna yang sama dengan memperlakukan sesuatu secara sama pada dua hal yang bersifat berbeda. Dan hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2).

III. Mengenai hilangnya keterlibatan serikat pekerja dalam penentuan besaran upah di atas upah minimum.

97. Bahwa ketentuan Pasal 90A (...)

**129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:28]**

97 dianggap dibacakan. 98.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [40:31]**

98. Bahwa ketentuan Pasal 90A undang-undang a quo ditafsirkan manakala di dalam sebuah perusahaan terdapat serikat pekerja dan perusahaan secara finansial mampu untuk memberikan upah di atas upah minimum kepada pekerjanya, maka penetapan upah di atas upah minimum hanya bisa dilakukan dengan cara merundingkan dengan pekerja langsung dan meniadakan keberadaan serikat pekerja.

**131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:58]**

Ya dan seterusnya itu dianggap dibacakan.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [40:59]**

Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

**133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:01]**

100 sekarang.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [41:01]**

100. Bahwa oleh karenanya, Pasal 90A undang-undang a quo nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:14]**

Ya, ini pasal enggak perlu dibacakan, ya.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [41:18]**

Mohon dianggap dibacakan.

**137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:18]**

Dianggap dibacakan.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTORO [41:19]**

Untuk selanjutnya Petitum akan disampaikan rekan.

**139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:23]**

Petitum sekarang.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT BUTAR BUTAR [41:25]**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk meneruskan.

**141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:27]**

Ya.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT BUTAR BUTAR [41:27]**

VI. Petitum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 81 angka 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

**143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:23]**

Baik, terima kasih.

Sekarang agenda yang kedua, coba Saudara dengarkan, ya, dan dicatat hal-hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian, tetapi itu terserah Saudara-Saudara apakah Saudara akan menggunakan atau tidak, nasihat, masukan dari Hakim ini. Saya persilakan terlebih dahulu, siapa dulu? Prof. Enny atau Pak Suhartoyo? Lady first? Ya, lady first. Silakan, Prof. Enny! First lady. First lady-nya Mahkamah Konstitusi. Silakan, Prof. Enny!

**144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:59]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, Anggota Panel.

Terkait dengan Permohonan Saudara ini tebal sekali ini, Saudara Kuasa Pemohon. Saya bolak-balik, dari tadi bolak-balik, begitu, ya. Jadi begini, ini kan Permohonan adalah permohonan pengujian formil dan materiil, ya, Anda gabungkan jadi satu. Menjadi satu kelaziman di MK, di Mahkamah bahwa kalau ada pengujian formil dan materiil ini kami menyarankan dan itu sudah menjadi satu kelaziman untuk dipisahkan. Sebaiknya Anda mengujikan formil sendiri, kemudian materiilnya sendiri. Karena formil ini jelas ini ada batasan waktunya, apalagi ini menyebutkan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya. Dan Saudara sudah menyebutkan juga di situ merujuk bahwa ini ada Putusan Mahkamah yang menentukan batasan waktunya adalah 60 hari. 60 hari juga sudah diberikan pertimbangan yang menegaskan soal itu setelah mendengarkan, baik dari pemerintah atau dari DPR, kan begitu.

Jadi, kalau kemudian digabung begini, ya, pasti kami akan mengutamakan terlebih dahulu ujian formilnya dulu. Materiilnya kemudian berikutnya setelah ada kepastian mengenai uji formilnya itu, ya. Jadi, mohon diperhatikan soal itu. Dan ini kalau Saudara gabungkan juga memang cukup rumit untuk dipahami cara membacanya juga, ya. Di satu sisi Anda buat legal standing untuk uji formil, kemudian di sisi lain ada lagi legal standing untuk uji materiil, begitu ya. Nah, itu kemudian bolak-balik seperti itu, ya. Jadi, saya sarankan ini sebaiknya dipisah antara uji formil dengan uji materiilnya.

Nah, terkait dengan pengujian formilnya di sini, ya, formil ini, Saudara ... ini kan ada 2 kategori. 1 organisasi dan yang satu lagi perseorangan. Nanti tolong untuk yang perseorangan itu bukti-buktinya diperkuat, ditambah dengan kedudukan mereka sebagai pekerja di masing-masing unit kerjanya itu, ya. Itu ditambahkan karena ini ada Pemohonnya ada 200 berapa ... 221, ya. 221 Pemohon di sini. Nah, ini Saudara tolong diperhatikan, ya.

Kemudian yang terkait dengan halaman 38, itu kan ada uraian-uraian menyangkut ... apa namanya ... prinsip-prinsip itu, ya, Anda masukkan saja kalau itu ada relevansinya dengan substansi, ya. Apakah letaknya di bagian Legal Standing atau letaknya di Posita, silakan dimasukkan di situ. Jadi, langsung terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Di bagian pertama Kewenangan Mahkamah, ya, Anda masukkan di situ bahwa Mahkamah berwenang dan sudah cukup banyak contoh-contoh, ya, termasuk putusan-putusan, bahkan ada putusan yang sudah dikabulkan juga, Anda bisa menggunakan sebagai referensinya berkaitan dengan bagaimana format terkait dengan ... atau sistematika terkait dengan Permohonan pengujian ini, selain kemudian merujuk kepada PMK, ya. Ini Kewenangan Mahkamah saja, tidak perlu tujuan didirikannya MK dan seterusnya. Tulis saja sederhana, Kewenangan MK apa terkait dengan pengujian formil tersebut, ya. Kemudian, Anda berkesimpulan di situ bahwa Mahkamah berwenang. Karena yang Anda mohonkan adalah terkait dengan penetapan perppu itu menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023, kan begitu, ya?

Kemudian, yang berikutnya, ini yang berkaitan dengan substansinya. Karena ini menyangkut uji formil, berarti Anda persoalkan itu adalah ada proses yang menurut Anda tidak sejalan dengan konstitusi berkaitan dengan penetapan perppu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Itu silakan sepenuhnya menjadi hak Saudara untuk mengembangkan berkaitan dengan alasan-alasan itu, yang penting ada bukti yang kuat, yang mendukung soal adanya persoalan konstitusionalitas di dalam pembentukan atau penetapan dari perppu tersebut, ya. Itu sebetulnya yang berkaitan dengan uji formil di sini.

Kemudian, berkaitan dengan Legal Standing. Ini Anda tambahkan juga ... memang selama ini kalau Mahkamah memang lebih ... ya, lebih lunak terkait dengan ... apa ... legal standing untuk pengujian formil, ya, menyangkut soal keterpautan kepentingan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu.

Nah, ini Anda ditambahkan lagi keterpautannya. Tetapi, kemudian tidak boleh dilepaskan, juga harus mengelaborasi kaitannya dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, ya. Ini yang memang elaborasinya juga belum cukup terkait dengan syarat-syarat yang sudah Anda sebutkan, merujuk ada 5 syarat itu, uraiannya belum ada di situ, ya. Karena uraiannya Anda munculkan di pengujian materilnya, yang di formilnya Anda tarik ke situ, ya. Karena kalau bisa dipisahkan, sehingga bisa ditarik di situ sebagai bagian dari uraian untuk menunjukkan legal standing dari pengujian formil tersebut, ya.

Nah, di sini kemudian muncul ... apa namanya ... setelah Anda uraikan dalam Posita mengenai pertentangan tadi, ya, khusus terkait dengan proses tadi pembentukannya. Tinggal Petitumnya, ya, Anda menegaskan saja, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun dalam PMK. Bahwa ini terkait dengan prosesnya ini ada

tidak sesuai. Jadi, ini sudah ada di sini menyatakan, "Pembentukan tidak sesuai." Ini sudah sejalan dengan apa yang ... apa ... terumuskan di dalam ketentuan, modelnya, begitu, ya.

Tetapi memang kemudian ketika digabung, itu terus terang saja memang rada mumet, Mas, ya. Ini bahasa Jawanya keluar, rada mumet, gitu, ya. Karena apa? Bolak balik saya cari, Anda menyebutkan Pasal 80, Pasal 81, ya. Kita tahu bahwa ini adalah produk omnibus. Produk omnibus itu penyebutannya spesifik, ya, berbeda dengan undang-undang reguler pada umumnya. Lah, silakan nanti bagaimana penyebutan ini, ini sudah ada banyak putusan MK pada waktu putusan MK terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, ya. Kalau Anda sebutkan Pasal 80, 81 begini, ini khusus materiil, ya, nanti Anda pisahkan, ini materiilnya juga harus Anda ... apa ... Anda rumuskan yang sebagaimana saya sarankan ini. Anda nanti menyebutkannya jangan begini, kalau begini, di dalam Undang-Undang Nomor 6/2003 itu banyak Pasal 80, 81, gitu, loh, ya.

Lah, dia harus spesifik, ya. Spesifiknya nanti dilihat dalam putusan MK yang sudah ada. Bahwa Pasal 80, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, angkanya angka berapa? Angka itu yang menunjukkan perbedaannya, gitu loh, dari Pasal 80 ada angkanya. Nah, di Pasal 80 itu menyebutkan undang-undang apanya yang diubah di situ. Nah, kalau Pasal 80 ini kan kebetulan undang-undang yang diubah ada 4, ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, kemudian Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran, itu kan isinya begitu. Nah, ini Pasal 80 isinya begitu, ya.

Kemudian, di Pasal 81-nya baru dia menyebutkan di situ bahwa ini yang terkait dengan ketenagakerjaan angkanya angka berapa? Ini kan Anda campur aduk, ya, di sini. Pasal 80, 81 undang-undang itu, tetapi mencarinya jadi susah kalau tidak spesifik menyebutnya sesuai dengan tipe dari undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu, ya. Ini tolong nanti Anda perhatikan soal penyebutan itu. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau dicari yang Anda sebutkan sini memang tidak konsisten. Pasal 80 Anda minta untuk diuji ya, diuji Petitumnya ndak ada Pasal 80. Pasal 80 itu isinya 4 undang-undang, gitu toh. Nah, Anda maunya gimana itu 4 undang-undang itu maunya diapakan itu, ya? Kalau Pasal 81 itu isinya sekian banyak angka, ya, kan? Nah, angka-angka itu mengubah pasal-pasalnya itu, ada Pasal 56, ada Pasal 64, ada Pasal 66, ada pasal macam-macam itu, ya, sesuai dengan angka-angkanya itu dari undang-undang apa? Karena ada 4 undang-undang dalam Pasal 80-nya itu. Nah, ini Anda ... apa namanya ... menentukan hanya Undang-Undang Ketenagakerjaankah atau undang-undang yang lain? Nah, itu harus konsisten, ya.

Kemudian Anda me-refer lagi misalnya di halaman 103, ya, Anda me-refer bahwa di situ Anda menyatakan bahwa ini ada persoalan

mengenai apa ini, ya? Terkait pengupahan dan itu Anda dasarkan pada Dissenting Opinion, gitu, ya, DO-nya dari Hakim tertentu. Yang mengikat itu bukan DO, tapi putusan mayoritas yang Anda pakai di situ, ya. Jadi, Anda dari tadi saya lihat ini di dalam berapa halaman merujuknya kepada dissenting opinion gitu, ya, harusnya pakailah ... apa namanya ... terkait putusnya sendiri yang mengikat itu, ya, di situ putusan mayoritasnya, ya.

Jadi, ini tolong nanti diperhatikan kalau nanti materilnya Anda buat terpisah juga Anda tidak mengujinya kepada PP. Ini kan kalau dilihat di sini Anda mengujinya ke PP Nomor 35 Tahun 2021, gitu, larinya. Mestinya karena Anda ini materilnya nanti sendiri, makanya setiap angka Anda harus lihat bagaimana kemudian ketika Anda kontestasikan dengan konstitusi. Ini kan ada tiga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 27 ayat (2), 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan ayat (2), ya. Lah, Anda mengontestasikan yang mana itu dari angka-angka sekian banyaknya itu? Ini kalau diurut jadi panjang nanti, ya, jadi panjang sekali setiap angka, gitu, disebutkan di situ. Karena setiap angka itu mengandung pasalnya masing-masing. Ada yang sudah dihapus, banyak sekali yang sudah dihapus itu. Nah, sudah dihapus ini Anda anggap bertentangan, bertentangan dengan mana yang sudah dihapus itu, ya? Itu kalau materilnya. Tetapi karena saran saya ini adalah dipisah, ya, nanti materilnya Anda buat seperti itu, supaya memudahkan dalam kita melakukan proses pemeriksaannya, ya, untuk kemudian memberikan juga edukasi kepada masyarakat luas. Ini kan bagian dari edukasi sebetulnya Permohonan ini bagi masyarakat luas untuk memahami bahwa ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon ini adalah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal ... angka sekian, angka sekian dari pasal yang dimohonkan pengujian itu ya, itu kelihatan nanti, dan itu akan kelihatan juga ketika nanti ada yang mengajukan permohonan, orang akan mudah melihat apakah ini termasuk yang orang awam mengatakan ini nebis in idem atau tidak, gitu lho. Karena rujukannya sudah jelas, yang mana yang mau dilihat. Itu nanti kalau materilnya.

Tapi saran saya tadi karena dari awal, saya menyarankan supaya memudahkan harus dipisah, ya, dipisahkan sementara, itu kemudian Anda rumuskan dengan rumusan Kewenangan Mahkamah, kemudian tenggang waktunya tadi sudah, kemudian Legal Standingnya, Posita, dan Petitum, khusus untuk yang formil. Ya karena yang formil ini pasti kalau undang-undang ini, sudah jelas ada putusan-putusan sebagai referensi dari MK, MK berusaha sebagaimana komitmen terkait dengan uji formil, itu batas waktunya memang sudah ditentukan, ada beberapa putusan referensinya di situ, ya. Jadi memang untuk memberikan percepatan penentuan kepastian hukumnya dari produk undang-undang yang merupakan penetapan dari perppu, setelah itulah kemudian ke materilnya.

Itu saran saya begitu, ya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Berikutnya sekarang Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:34]**

Terima kasih, Yang Mulia, Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Enny, Anggota Panel.

Saya lanjutkan, ya, dari Kuasa Hukum atau mungkin Prinsipal juga bisa mencermati atau memperhatikan. Saya menambahkan saja. Jadi betul, nanti supaya dimantapkan pilihannya, apakah tetap mau menggabungkan pengujian formil dengan materiil ini? Karena pengujian formil dan materiil digabung, juga ada juga yang mengajukan seperti itu. Tapi memang kemudian dikaitkan dengan substansinya. Kalau substansinya berat-berat seperti ini, banyak dan detail sangat begini, memang sebaiknya dipisah. Sebaiknya, *sebaiknya* itu tidak imperatif itu, pilihan. Tapi kalau mau tetap seperti ini, memang banyak yang harus dikonstruksikan kembali.

Yang pertama begini, pengujian formil yang Saudara-Saudara ajukan, ini sebenarnya pengujian formil yang mana? Apakah pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau masih ada kaitannya dengan pengujian formil perppu? Kalau masih ada kaitannya dengan pengujian formil perppu, ingat, untuk perppu sudah lewat waktu. Tapi kalau pengujian an sich hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, argumen-argumen yang dipakai untuk mengajukan Permohonan ini adalah argumen perppu. Pertama tentang kegentingan memaksa, kemudian persetujuan DPR, kemudian ada 3 unsur kenapa kegentingan memaksa itu diukur? Pertama karena kebutuhan hukum, kekosongan hukum, dan dalam keadaan normal tidak mungkin dipenuhi secara natural itu. Itu semua adalah alasan-alasan yang sifatnya pengujian perppu yang pernah diputuskan oleh MK dulu.

Nah, ini hati-hati. Apakah Saudara-Saudara ingin menggabungkan sebenarnya pengujian formil, masih tarikannya dari perppu sampai ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hati-hati. Nanti kalau tidak cermat di situ, bisa confuse, tumpang tindih, justru permohonan formil ini menjadi kabur. Mana sesungguhnya yang diinginkan itu? Kalau semata-mata Petitemnya adalah pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, seharusnya sudah mulai ditinggalkan tentang alasan-alasan untuk pengeluaran perppu itu. Karena itu dibedakan dengan tenggang waktu pengajuan, 45 hari yang pertama itu sudah lewat, disamping memang substansi alasan itu berbeda sekali. Hati-hati.

Jangan nanti malah kemudian kabur kalau ingin tetap mempersoalkan pengujian formil ini.

Kemudian yang kedua, kalau memang kemudian tetap akan menggabungkan dengan pengujian materiil. Saya ... apa ... menjelaskan sedikit tambahannya. Yang pertama adalah tadi di narasi di depan itu difokuskan bahwa pengujian ini fokusnya adalah Pasal 80 dan Pasal 81, tapi Petition Pasal 80 sudah ditinggal, tinggal 81 angka berapa itu yang jumlahnya kalau tidak salah sampai 19 angka Pasal 81 itu. Tapi yang diuraikan dalam Posita pasal per pasal yang dinyatakan inkonstitusional, bukan angka per angka dari Pasal 81 itu.

Oleh karena itu, kalau masih firm bahwa Pasal 81 dengan anaknya angka-angka yang jumlahnya sampai 19, saya hitung itu kalau tidak salah, itu di mana inkonstitusionalitasnya, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana? Sehingga itu harus diuraikan, kemudian inline dengan Petition yang dimintakan. Kalau ini di awal minta Pasal 80 dan 81 menjadi fokus, tapi uraiannya adalah breakdown pasal per pasal yang inkonstitusional, yang tadi dikatakan Prof. Enny pasal per pasal ini pun sekarang induknya ada di mana, cantolannya, itu juga harus klir. Karena undang-undang ini sudah gado-gado, sudah merupakan metamorfosa dari beberapa undang-undang. Itu yang harus klir nanti. Jangan kemudian tadi membuktikan Pasal 64, Pasal 66, Pasal 88F, Pasal 89, dan Pasal 90A tentang sistem pengukup ... pengupahan, outsourcing, pemberhentian antarwaktu apa ... waktu tertentu, itu di mana letak inkonstitusionalitasnya? Itu harus klir cantolannya itu. Jangan kemudian di materiil ini pun kemudian jadi kabur juga, harus hati-hati ini.

Nah, oleh karena itu, pilihannya adalah apakah ingin pengujian formil ini diajukan dulu, khusus untuk menjemput ada tidak proses pembentukan yang inkonstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tapi kalau terhadap perppu, alasan dengan kepentingan memaksa, kekosongan hukum, kemudian kebutuhan hukum, dan dalam keadaan normal tidak mungkin terpenuhi, padahal Anda sudah me-counter bahwa sebenarnya cukup karena 2 tahun perintah undang-undang ... putusan ciptaker. Nah, ini masuk pada perppu loh, makanya hati-hati, sedangkan perppu sudah lewat. Kalau ingin diajukan lagi sudah expired karena sudah ... 45 hari pertama sudah lewat. Nah ini harus diperlukan kejelian, kecerdasan. Alasan formal uji formil perppu ... eh, sori, Undang-Undang 6/2023 itu tinggal di mana? Tinggal dicarikan argumen-argumennya itu, supaya tidak tumpang tindih, tidak kabur dengan yang argumen-argumen perppu, gitu.

Jadi silakan, apakah mau tetap seperti ini. Kalau tetap seperti ini, nanti tolong di Petition, Saudara-Saudara di klaster, ya, Petition ini, halaman 111 ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK untuk memutus sebagai berikut, kasih dulu klasternya, dalam pengujian formil. Isinya ini, kemudian

dan/atau dalam pengujian materiil, isinya ini. Ini soal format, ya, format kemudian estetika. Tapi yang paling penting yang saya tekankan adalah tolong uraian-uraian Positanya itu jadi dicermati betul. Karena saling bertentangan Pasal 80, 81 concern-nya di sana, kok breakdown-nya adalah mem-breakdown pasal per pasal yang dinyatakan konstitusional ... inkonstitusional. Di Petium tidak muncul, yang muncul hanya 81 angka-angka.

Nah, itu semua harus mengalir Saudara Para Kuasa, harus mengalir dan inline. Itu baru syarat formal sebuah permohonan yang baik. Belum tentu dikabulkan oleh MK, tapi Permohonan syarat formal kalau seperti itu terpenuhi, maka Permohonan itu sudah memiliki persyaratan. Soal nanti beralasan atau tidak, itu akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses yang berbeda.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.

#### **147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Ini enaknya, Ketua Panel itu yang terakhir. Jadi tinggal nambahin sedikit atau menyimpulkan.

Jadi ada dua yang harus Anda perhatikan. Sebagaimana nasihat saya pernah ketemu Saudara-Saudara, permohonan yang baik adalah permohonan yang tuntas, artinya permohonan itu Anda bisa membuat permohonan yang sekaligus Anda itu sebagai Pemohon tidak sekadar melempar isu konstitusionalitas, tapi Anda juga bisa berberilaku untuk mensimulasi kalau Anda itu jadi hakim.

Ini permohonan yang saya buat begini, kalau saya jadi hakimnya ini sudah baik, sudah sempurna, dan kemungkinan besar dikabulkan atau tidak. Itu yang harus Anda pikirkan. Sehingga dari situ, maka konsistensi, koherensi, dan korespondensi itu harus dimulai dari perihal sampai ke Petium. Nah, ini tadi kan kritik banyak berasal dari Yang Mulia Prof. Enny, masukan dan kritik dari Prof. Enny dan Bapak Dr. Suhartoyo. Satu, ini susah dimengerti. Karena apa? Menggabungkan antara formil dan materiil. Bisa saja digabung, tapi lebih memudahkan untuk penanganan perkara ini, itu kalau dipisah.

Sehingga Anda tidak repot-repot di dalam petitumnya itu membuat dua, buat satu-satu. Soalnya kalau formilnya itu digarap dulu dan diselesaikan di MK yang kemudian formilnya itu sudah dikabulkan, berarti yang materiil enggak perlu, kan? Nah, itu perlu dipikirkan proses atau tahap yang demikian.

Kemudian yang kedua. Yang menyangkut di dalam perihal, Anda menyebut ada pengujian Pasal 80 dan Pasal 81. Nah, tapi di dalam Petitumnya enggak muncul Pasal 87[sic!]. Seperti yang kemarin itu kan 2 pasal, tapi yang muncul hanya 1. Ini sebetulnya minta yang mana? Pada pasal yang 81 itu juga sudah tidak anu ... tadi bukan pasalnya, tapi

kemudian angka Pasal 81, angka berapa angka berapa yang di kontestasikan? Itu Pasal 81 angka 12 dengan Pasal 27 dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Itu semuanya dikontestasikan begitu, tapi bisa diklasterkan tadi Anda sudah menggunakan klasternya. Nah ini klasternya itu bisa dipakai.

Kemudian yang berikutnya. Jadi Anda harus menyampaikan secara konsisten, koheren, dan berkorespondensi, sehingga memudahkan untuk diteliti, dianalisis, dan kemudian juga nanti Anda gampang pembuktiannya dalam persidangan nanti, "Ini, oh yang ini perlu dihadirkan saksi ini, yang ini ahlinya ini." Nanti kalau klaster itu lebih mudah kan, ya.

Kemudian mengenai format. Format itu juga tadi sudah disebut Prof. Enny, ya. Sistematisnya ada identitas, kemudian kewenangan, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan yang kemarin juga sudah saya sebut posita atau alasan permohonan, dan petitum. ASHA-nya ini enggak perlu. ASHA itu apalagi ASHA-nya kamu menyebut anu ... ini apa ... Permohonan diajukan dalam bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan Hakimnya akan lebih baik daripada enggak bulan Ramadan. Ya enggak, Hakimnya kan sama saja, kan mau bulan Ramadan, bulan Lebaran, natal, Tahun Baru, ya, sama saja kan bertindak sebagaimana Hakim yang memutus perkara berdasarkan keadilan yang Maha Esa ... Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nanti dibuang saja, sistematisnya itu saja sesuai dengan PMK kita. Jadi asanya itu dibuang. ASHA-nya juga ini ASHA, kalau A-S-H-A itu nama orang bukan harapan.

Kemudian yang berikutnya. Dalam perkara ini, pengujian yang khususnya menyangkut klaster tenaga kerja, itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan. Nanti Anda kontestasikan dengan itu, yang sudah pernah diputus. Kalau yang diputus dikabulkan, berarti memperkuat dengan dasar putusan itu. Kalau ini ditolak, berarti Anda lebih memperkuat cantalonnya ke konstitusinya, ya. Itu ada beberapa tambahan saya itu.

Yang terpenting kemudian begini, lebih baik, satu, kesimpulannya di-split. Dipisahkan antara pengujian formil dan materiil, itu kan lebih memudahkan. Kemudian Saudara juga perlu memperbaiki pada waktu dasar kewenangan, ya, itu juga perlu diperbaiki. Dan yang lain-lain saya kira sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Bapak Suhartoyo.

Saya kira itu tambahan dari saya, sekali lagi, ini adalah hak Saudara untuk menggunakan nasihat atau saran ini atau tidak, itu hak Saudara. Apakah bentuknya masih menggabungkan atau mau men-split juga terserah pada Saudara-Saudara, itu hak konstitusional Saudara. Saya kira itu saja tambahan dari saya, bisa dimengerti? Kuasa Hukum?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO  
[01:12:09]**

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

**149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]**

Cukup, ya? Cukup. Prof. Enny, ada tambahan? Cukup. Prof. Suhartoyo? Cukup, ya. Baik kalau begitu, Sidang Pendahuluan yang pertama ini sudah bisa kita selesaikan dengan Saudara juga bisa mengerti. Mau menggunakan atau tidak, itu terserah Saudara-Saudara. Kemudian kalau Anda akan memperbaiki atau menyempurnakan, ada batas waktunya. Batas waktunya Senin, 22 Mei tahun 2023, pada pukul 14.00 WIB paling lambat. Kalau sebelumnya sudah bisa diperbaiki, disampaikan ke Kepaniteraan, maka nanti kita akan menentukan, Kepaniteraan akan menentukan kapan hari sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan.

Saya ulangi, paling lambat Senin, 22 Mei tahun 2023. Permohonan dalam bentuk hard copy maupun soft copy paling lambat diterima pada jam 14.00 WIB. Begitu? Sudah bisa dimengerti, Saudara?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN ADHISTIANTO  
[01:13:18]**

Cukup, Yang Mulia.

**151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]**

Baik, cukup, ya. Terima kasih atas Permohonan ini. Terima kasih atas perhatian Saudara. Terima kasih atas kehadiran Kuasa Hukum dan Para Prinsipal yang hadir, ya. Untuk lain kali tolong diperhatikan, ya, jalannya persidangan itu berlaku ketentuan yang sama antara yang hadir secara luring maupun secara daring, ya.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB**

Jakarta, 9 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

